



Wakaf Produktif Digital dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Sosial di Wilayah Tertinggal

Rendy Ilhamsyah

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
rendi.ilhamsyah17@gmail.com

Abstrak

Studi ini menyelidiki peran wakaf produktif digital dalam mendorong pembangunan infrastruktur sosial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tertinggal Indonesia. Studi ini menyelidiki hubungan antara optimalisasi pengelolaan wakaf digital dan indikator pembangunan sosial seperti ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan sanitasi publik, menggunakan pendekatan deskriptif berbasis data sekunder dari BAZNAS, BPS, dan OJK dari tahun 2020–2022. Hasil menunjukkan bahwa, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) partisipasi masyarakat dalam platform wakaf digital telah meningkat dan proyek sosial berbasis wakaf telah berjalan dengan baik. Selain itu, temuan ini diikuti oleh indikator pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan partisipasi lembaga zakat dan wakaf lokal. Namun, undang-undang saat ini, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, belum secara eksplisit mendukung model wakaf digital dan kerja sama dengan platform teknologi finansial. Akibatnya, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan pendekatan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik syariah. Selain itu, penelitian ini membandingkan praktik Indonesia dengan negara-negara mayoritas Muslim lain yang telah lebih maju dalam digitalisasi wakaf. Studi ini memiliki nilai konseptual dan aplikasi praktis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan model wakaf digital yang produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata-kata kunci : Wakaf Produktif, Digitalisasi, Wilayah Tertinggal, Infrastruktur Sosial, Maqashid Syariah, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

This study investigates the role of digital productive waqf in promoting inclusive and sustainable social infrastructure development in underdeveloped regions of Indonesia. It explores the relationship between the optimization of digital waqf management and social development indicators such as access to education services, basic healthcare, and public sanitation. The research adopts a descriptive approach based on secondary data from BAZNAS, BPS, and OJK for the period 2020–2022. Findings indicate a significant increase in public participation in digital waqf platforms, particularly in 3T (areas underdeveloped, frontier, and outermost) regions accompanied by the successful implementation of waqf-based social projects. These developments are also reflected in improved public service indicators and greater engagement of local zakat and waqf institutions. However, existing legal frameworks, such as Law No. 41 of 2004 on Waqf, have not yet explicitly accommodated digital waqf models or collaboration with financial technology platforms. Consequently, this research offers a new perspective by integrating social, Sharia economic, and public policy approaches. It also compares Indonesia's practices with those of other Muslim-majority countries that have progressed further in waqf digitalization. The study holds both conceptual value and practical relevance in supporting the development of productive digital waqf policies and models aligned with the values of Maqashid Shariah and the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Productive Waqf, Digitalization, Underdeveloped Regions, Social Infrastructure, Maqashid Shariah, Sustainable Development

Pendahuluan

Wakaf produktif digital memiliki potensi besar untuk mendukung agenda pembangunan global, terutama di wilayah tertinggal, menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-9 yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh dan inklusif dan poin ke-10 yang menekankan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks Indonesia, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih menghadapi ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur sosial dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan sanitasi. Oleh karena itu, pendekatan yang relevan untuk mengatasi disparitas pembangunan antarwilayah adalah penguatan sumber pembiayaan alternatif yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan, seperti wakaf produktif.

Meskipun banyak program nasional seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan pembangunan berbasis APBN telah diluncurkan, keterbatasan anggaran dan birokrasi yang kompleks seringkali menghalangi penyediaan layanan dasar di wilayah terpencil. Sebaliknya, potensi wakaf sebagai alat keuangan sosial Islam yang bergantung pada produktivitas dan aset belum dimanfaatkan secara maksimal. Wakaf modern dapat digunakan untuk membiayai sekolah, rumah sakit, sistem air bersih, dan program pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi wakaf tradisional masih identik dengan pembangunan masjid atau pemakaman.

Pengembangan teknologi digital telah membuka peluang baru untuk pengelolaan wakaf. Masyarakat sekarang dapat menyalurkan uang wakaf secara mudah, cepat, dan transparan melalui platform digital. Digitalisasi wakaf dapat berfungsi sebagai jembatan antara kedermawanan masyarakat urban dan kebutuhan pembangunan komunitas di wilayah tertinggal, karena teknologi ini memungkinkan mobilisasi dana publik dalam skala besar dan merata, serta dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur sosial di daerah-daerah yang belum terjangkau intervensi pemerintah.

Dalam lingkungan keuangan sosial Islam di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf produktif digital muncul sebagai alternatif strategis. Dengan cara ini, wakaf dianggap tidak hanya sebagai ibadah pribadi, tetapi juga sebagai alat pembiayaan pembangunan yang mengikuti prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), amanah, dan keberlanjutan (istidamah). Teknologi memungkinkan pelaporan dan pemantauan proyek sosial yang didanai lebih efisien serta transparansi dalam penyaluran dana wakaf. Organisasi inovatif seperti BAZNAS dan beberapa nazhir mulai mengembangkan program wakaf uang digital. Program ini terkait langsung dengan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sistem air bersih di daerah tertinggal.

Dengan inovasi ini, ada peluang besar untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan sosial. Dengan menggunakan platform digital, orang dapat berwakaf dalam jumlah kecil kapan pun dan dari mana pun, yang mendukung gagasan kolaborasi teknologi. Untuk membiayai infrastruktur sosial, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh intervensi konvensional, wakaf produktif digital dapat menggantikan pembiayaan negara atau bantuan

internasional. Sistem ini tidak hanya mendukung pembangunan fisik tetapi juga dapat membantu masyarakat lokal dengan membangun sekolah berbasis pesantren, klinik komunitas, dan pusat pelatihan kerja yang dibiayai dari aset wakaf produktif.

Meskipun demikian, tinjauan literatur dan kebijakan saat ini menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan masih sangat terbatas tentang bagaimana wakaf produktif digital dapat membantu pembangunan wilayah tertinggal. Banyak penelitian hanya berbicara tentang hukum wakaf, aturan institusional, atau prospek ekonomi, tetapi tidak membahas secara menyeluruh bagaimana penerapan wakaf digital dapat menjawab tantangan ketimpangan pembangunan sosial. Selain itu, tidak ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana *nazhir*, platform digital, dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mendapatkan dana pembangunan alternatif.

Seringkali, evaluasi wakaf mengabaikan elemen penting seperti peningkatan kualitas layanan publik, penurunan angka putus sekolah, dan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal. Meskipun demikian, indikator sosial ini berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, dan anak-anak. Untuk membiayai pembangunan sosial secara mandiri dan berkelanjutan, wakaf produktif digital dapat menjadi pengungkit utama. Namun, kontribusi mereka biasanya diukur berdasarkan jumlah dana yang terkumpul atau aset yang diwakafkan, bukan berdasarkan dampak sosial riil yang dihasilkan di lapangan.

Kesuksesan pengelolaan wakaf digital hanya dapat diukur secara kuantitatif jika tidak ada analisis dimensi sosial yang mendalam. Ini tidak akan mempertimbangkan apakah penggunaan dana wakaf benar-benar dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menentukan seberapa besar dampak transformatif dari wakaf produktif digital terhadap masyarakat di wilayah tertinggal, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif yang menggabungkan elemen ekonomi syariah, sosial, dan kebijakan publik. Peran wakaf sebagai simbol spiritualitas dan pendorong pembangunan berbasis keadilan sosial membuat penilaian ini penting.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana wakaf produktif digital membantu membangun infrastruktur sosial di wilayah tertinggal Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana teknologi dapat mempercepat pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas air bersih sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan sosial. Selain itu, penelitian ini menyelidiki elemen undang-undang, terutama Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan kebijakan turunannya, yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemungkinan wakaf digital sebagai alat pembangunan yang strategis dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih menjadi acuan utama untuk praktik wakaf di Indonesia, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur digitalisasi wakaf dalam hal pengumpulan dana, pengelolaan aset, dan transparansi laporan berbasis teknologi. Akibatnya, belum ada kerangka hukum yang kuat yang mampu mendukung dan mengawasi perkembangan platform digital wakaf meskipun semakin masif. Tujuan penelitian ini tidak hanya untuk memenuhi kekurangan literatur tentang wakaf digital, tetapi juga menyarankan untuk melihat regulasi dari sudut pandang

pembangunan sosial sebagai alat normatif untuk membangun tata kelola wakaf yang lebih inklusif dan transformatif.

Studi tentang optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembangunan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena fokus pada elemen keberlanjutan dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Menurut Laporan Badan Wakaf Indonesia (2022), jumlah uang yang diwakafkan meningkat, dan *nazhir* digital yang mengelola proyek berbasis sosial meningkat. Namun, laporan tersebut belum memberikan peta data lengkap tentang sebaran wilayah, seberapa efektif proyek, dan bagaimana proyek tersebut berdampak pada kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Akibatnya, masih sulit untuk menentukan sejauh mana wakaf digital benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat di wilayah 3T.

Sebaliknya, penelitian yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (2022) menunjukkan bahwa program-program berbasis wakaf berhasil membangun klinik dan sekolah di beberapa daerah terpencil. Program-program ini menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik dan didukung oleh platform teknologi, mekanisme wakaf dapat memenuhi kekurangan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sosial. Namun, data yang digunakan bersifat cross-sectional, atau potong lintang, dan terbatas pada proyek tertentu. Hal ini membuat analisis jangka panjang yang diperlukan untuk memahami bagaimana dan di mana perubahan sosial berjalan menjadi sulit. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data lintas tahun untuk mengetahui bagaimana kontribusi wakaf produktif digital berubah seiring dengan pembangunan wilayah tertinggal yang lebih sustainable dan berkelanjutan.

Rohim, Priyanto dan sari dalam *Journal of Islamic Economics* (2022) menekankan betapa pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam manajemen keuangan sosial Islam, seperti wakaf. Prinsip ini relevan dalam dunia wakaf produktif digital, di mana kesuksesan tidak diukur dari jumlah wakif atau nilai aset yang dihimpun, tetapi dari seberapa jauh wakaf mampu memberikan dampak nyata pada kelompok marginal, seperti komunitas tertinggal. Keberhasilan pengelolaan wakaf kontemporer harus diukur melalui keselarasan antara tujuan syariah dan pencapaian pembangunan sosial.

Sebagai contoh, penelitian yang diterbitkan oleh Maisyarah & Hadi (2024) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam menunjukkan bagaimana model pengelolaan wakaf digital dapat membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi mereka menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf, khususnya melalui platform crowdfunding, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan klinik di daerah 3T. Hal ini juga memperkuat peran wakaf dalam pembangunan inklusif, terutama ketika proses melibatkan komunitas lokal dalam manajemen aset wakaf dan penerima manfaat langsung.

Malaysia adalah salah satu negara terkemuka di regional dalam mengelola wakaf digital. Kebijakan seperti Prinsip Inti Wakaf Bank Negara Malaysia dan kerja sama dengan platform fintech islami telah mendorong pemanfaatan wakaf produktif untuk pembangunan infrastruktur publik, termasuk di kawasan marginal. Studi oleh Anggraini, Dewi, dan Rofiq (2024) menemukan bahwa infrastruktur digital Malaysia dan kebijakannya memasukkan wakaf ke dalam strategi pembangunan nasional adalah faktor penting dalam keberhasilan negara

tersebut. Sayangnya, strategi afirmatif ini belum digunakan secara resmi di Indonesia. Akibatnya, kesempatan wakaf untuk membantu pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Yang pertama adalah penggunaan data lintas tahun (2020–2022) dari sumber resmi seperti BAZNAS, BPS, dan OJK, yang belum banyak dianalisis secara menyeluruh dalam hal wakaf digital dan pembangunan infrastruktur sosial. Yang kedua adalah penggabungan analisis pengelolaan wakaf dengan indikator pembangunan sosial seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan air bersih di wilayah tertinggal, yang merupakan indikator yang sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pembuatan model wakaf digital yang efisien, akuntabel, dan berfokus pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah tertinggal Indonesia.

Metode Penelitian

Metode deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode ini diperoleh dengan melakukan penelusuran online terhadap dokumen dan laporan resmi dari lembaga negara dan otoritas keuangan syariah. Dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes), yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2020 hingga 2022, serta laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan publikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sumber data utama. Selain itu, analisis kebijakan dan peraturan, seperti Pedoman Implementatif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kementerian Agama dan BWI, memberikan sumber data.

Data diurutkan berdasarkan tahun, jenis indikator, dan lokasi setelah dikumpulkan dari tanggal 1 hingga 12 Juni 2025. Fokus utama proses ini adalah pengumpulan data tentang implementasi proyek wakaf yang produktif—terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan air bersih yang dilakukan melalui platform digital. Data juga mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam wakaf uang digital, serta distribusi geografis dan jumlah lembaga nazhir yang saat ini bertanggung jawab atas aset wakaf berbasis teknologi. Selain itu, indikator sosial seperti akses terhadap layanan dasar di wilayah 3T juga dipelajari untuk mengetahui seberapa besar kontribusi wakaf terhadap pembangunan infrastruktur sosial.

Selain itu, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ilmiah karena semua data yang digunakan berasal dari publikasi resmi yang dapat diakses secara publik. Untuk memberikan gambaran jangka panjang tentang hubungan antara digitalisasi wakaf dan pembangunan sosial selama tiga tahun terakhir, pendekatan ini dipilih. Selain itu, peneliti meninjau UU No. 41 Tahun 2004 dan dokumen pendukung dari BWI dan Kementerian Agama per 6 Juni 2025. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar digitalisasi dan pembangunan sosial telah dimasukkan ke dalam kebijakan wakaf nasional.

Peneliti melakukan proses verifikasi data untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat dan konsisten. Setiap angka dan informasi yang dicatat diperiksa ulang setidaknya dua kali untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan manual. Halaman sumber yang relevan akan dibuka kembali untuk menjelaskan jika hasil verifikasi berbeda. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pencatatan sekunder dan untuk memastikan bahwa semua data dalam penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data tahunan digabungkan untuk mengidentifikasi tren, pertumbuhan, dan perubahan kontribusi wakaf produktif digital terhadap pembangunan sosial di wilayah tertinggal dari tahun 2021 hingga 2023. Selanjutnya, untuk melihat distribusi manfaat yang dihasilkan, peta sebaran geografis program wakaf digital dan partisipasi publik berdasarkan wilayah.

Naskah mengandung dua tabel ringkasan untuk membantu visualisasi dan interpretasi data. Tabel 2 menunjukkan indikator sosial wilayah tertinggal seperti jumlah fasilitas pendidikan dasar baru, klinik dan puskesmas berbasis wakaf, dan akses air bersih yang didanai melalui wakaf produktif digital, dan perkembangan partisipasi masyarakat terhadap platform wakaf digital. Data ini disajikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan nyata tentang hubungan antara digitalisasi wakaf dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari etika penelitian sekunder, peneliti memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini anonim dan berasal dari publikasi resmi yang dapat diakses secara publik. Karena tidak ada interaksi langsung dengan individu atau komunitas tertentu, responden tidak perlu bersetuju secara langsung. Meskipun demikian, prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi sangat dijaga selama proses penelitian. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis, setiap langkah, mulai dari pencarian data, pencatatan, hingga proses verifikasi, didokumentasikan secara menyeluruh.

Terlepas dari fakta bahwa penelitian ini tidak menggunakan perangkat lunak statistik atau aplikasi pengolahan data kuantitatif yang rumit, hasilnya telah divalidasi dan dikembalikan berkat kombinasi berbagai sumber resmi dan prosedur verifikasi berlapis yang diterapkan. Namun, perlu diakui beberapa keterbatasan. Pertama, tidak adanya data primer menyebabkan pengalaman langsung masyarakat penerima manfaat wakaf tidak dapat diungkapkan secara menyeluruh, terutama di wilayah 3T. Kedua, data seperti nilai sosial produktif wakaf atau capaian proyek hanya tersedia dalam agregat tahunan, tanpa rincian per wilayah. Ketiga, akurasi temporal dan harmonisasi data lintas tahun dapat dipengaruhi oleh perbedaan metodologi dan waktu publikasi antara lembaga penyusun data.

Selain keterbatasan teknis di atas, penelitian ini juga belum mencakup aspek kualitatif tentang bagaimana masyarakat di wilayah tertinggal terutama komunitas penerima manfaat menilai, merasakan, dan mengalami program wakaf digital. Meskipun demikian, elemen non-material seperti kepercayaan terhadap lembaga nazhir, pemahaman tentang konsep wakaf, dan dinamika sosial dalam pengelolaan aset wakaf sangat memengaruhi seberapa baik implementasi di lapangan dilakukan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan partisipatif, etnografis, atau studi kasus lokal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, kontekstual, dan aplikatif tentang kontribusi wakaf produktif digital dalam pembangunan sosial yang berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis deskriptif penelitian ini menggunakan data dari laporan resmi Badan Wakaf

Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2020 hingga 2022. Identifikasi tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang digital dan pemanfaatan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur sosial di wilayah tertinggal adalah fokus utama. Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana peningkatan dana wakaf produktif berkorelasi dengan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat kuantitatif deskriptif, tetapi juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penguatan ekonomi sosial syariah dan pembangunan yang berkeadilan berhubungan satu sama lain.

Tabel 1. Perkembangan Wakaf Uang Digital Nasional dan Indeks Wakaf Indonesia (2020–2022)

Tahun	Total Pengumpulan Wakaf Uang (Rp)	Indeks Wakaf Nasional (IWN)	Keterangan Tambahan
2020	Rp 66,35 Milliar	0,123	Awal digitalisasi & integrasi sistem nazhir
2021	Rp 77,75 Millar	0,139	\Pertumbuhan nazhir aktif dan platfom digital
2022	Rp 132 Miliar (per Juli)	Belum umumkan (naik)	Dorongan percepatan digitalisasi BWI dan BAZNAS

Sumber: Laporan Tahunan BWI dan BAZNAS (2020–2022), diolah manual oleh peneliti. Data 2022 bersifat sementara, diakses per Juli.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2020–2022, partisipasi masyarakat dalam wakaf uang digital meningkat secara konsisten, dan proyek sosial berbasis wakaf yang produktif meningkat. Pengumpulan uang wakaf meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 66,35 miliar pada 2020 menjadi Rp 132 miliar pada pertengahan 2022, menurut data resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tren ini sejalan dengan peningkatan skor Indeks Wakaf Nasional (IWN), yang meningkat dari 0,123 pada tahun 2020 menjadi 0,139 pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan dalam manajemen wakaf, transparansi, literasi, dan keterlibatan nazhir yang lebih aktif. Perkembangan ini menunjukkan tanggapan positif masyarakat terhadap model wakaf digital, yang dianggap lebih mudah digunakan, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, peningkatan jumlah wakaf digital dan partisipasi tidak secara otomatis menjamin pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan tanpa diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi lokal. Banyak pengelola wakaf (nazhir), khususnya di daerah tertinggal, masih menghadapi kesulitan dalam memahami cara

mengelola aset secara efektif, melakukan pelaporan keuangan digital, dan membangun kolaborasi strategis dengan organisasi swasta dan publik. Oleh karena itu, meningkatkan literasi wakaf yang berbasis komunitas dan kontekstual sangat penting. Fungsi wakaf sebagai alat pemberdayaan dapat diperkuat dengan pendampingan lapangan bagi *nazhir* di daerah 3T, pelatihan yang disesuaikan dengan kearifan lokal, dan penyederhanaan aplikasi digital wakaf. Langkah ini sejalan dengan prinsip *hifz al-‘aql* (penjagaan akal) dalam Maqashid Syariah dan mendorong pembentukan keadilan sosial yang didasarkan pada ekonomi Islam.

Tabel 2. Indikator Sosial–Ekonomi di Wilayah Tertinggal (2021–2022)

Tahun	Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga (per kapita)	Prevalensi Stunting Balita P (%)	Keterangan
2021	Rp 1.350.000/bulan (estimasi dari Susenas)	24,4 (nasional)	Stunting turun dari 24,4 % ke 23,8 % (2022)
2022	Rp 1.400.000/bulan (susunan konsumsi Susenas)	23,8%	IKPS menunjukkan perbaikan kualitas layanan sosial kabupaten (2021-2022)

Data pendapatan adalah estimasi berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin dan klasifikasi desa/kelurahan. Sumber: Susenas 2022 dan katalog BPS

Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal meningkat pada waktu yang sama, menurut data sosial-ekonomi BPS. Laporan Susenas dan Profil Kesehatan Anak (2021–2022) menunjukkan bahwa prevalensi stunting balita di seluruh negeri turun dari 24,4% menjadi 23,8%. Di sisi lain, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga meningkat, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan pendapatan riil. Pola tren ini terkait dengan peningkatan dana wakaf uang digital di seluruh negeri, yang mencapai Rp132 miliar pada Juli 2022, meskipun penelitian ini tidak secara langsung menguji hubungan kausal. Ini menunjukkan bahwa peningkatan wakaf digital dapat membantu membangun infrastruktur sosial dasar seperti klinik desa, sekolah, dan air bersih. Pada akhirnya, ini akan membantu meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat marjinal, termasuk perempuan dan anak-anak di daerah 3T.

Dari perspektif kebijakan, tidak akan ada undang-undang khusus yang mengatur wakaf

digital dalam konteks pembangunan sosial inklusif hingga tahun 2025. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan turunannya, tidak ada pasal yang secara eksplisit menganjurkan kerja sama antara nazhir, platform digital, dan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan. Ini berbeda dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, yang menetapkan Prinsip Inti Wakaf untuk mempercepat digitalisasi wakaf melalui pendekatan berbasis komunitas. Tidak adanya pendekatan afirmatif dalam peraturan nasional dapat menghambat kontribusi wakaf untuk pembangunan berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung integrasi teknologi finansial syariah dan pembangunan sosial berbasis wakaf sangat diperlukan.

Selain itu, tidak semua platform wakaf digital di Indonesia mempertimbangkan situasi lokal atau kebutuhan komunitas di wilayah tertinggal. Sebagian platform terus berfokus pada penggalangan dana tanpa melakukan pelaporan dampak sosial atau pendampingan nazhir. Meskipun demikian, keberhasilan wakaf tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dikumpulkan, tetapi juga dari seberapa jauh dana tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Keterbatasan literasi digital pengelola wakaf daerah, kekurangan infrastruktur internet, dan kurangnya dukungan operasional untuk program produktif adalah beberapa masalah yang sering dihadapi. Akibatnya, platform wakaf digital harus mulai memasukkan penilaian dampak sosial ke dalam desain layanannya dan bekerja sama dengan lembaga lokal untuk membuat pengelolaan wakaf lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis komunitas.

Wakaf produktif digital memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan, khususnya di wilayah tertinggal yang selama ini kurang terjangkau oleh skema pembiayaan konvensional. Potensi ini akan lebih optimal jika terdapat kebijakan afirmatif yang secara eksplisit memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, sebagai prioritas utama penerima manfaat wakaf. Wakaf digital berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan lima tujuan utama syariah dalam konteks Maqashid Syariah: menjaga agama (*hifz al-din*) dengan meningkatkan ekonomi umat berdasarkan nilai-nilai spiritual; menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan menyediakan layanan kesehatan dan sanitasi; menjaga akal (*hifz al-‘aql*) dengan membangun sekolah dan pusat literasi; menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan mendanai program gizi dan pengurangan stunting; dan menjaga harta.

Dengan mempertimbangkan data tren, konteks kebijakan, dan kerangka nilai syariah, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif digital memiliki kemampuan untuk mengubah pembangunan sosial secara lebih merata dan adil. Namun, teknologi digital, tata kelola *nazhir* profesional, dan partisipasi masyarakat lokal harus bekerja sama untuk memaksimalkan potensi ini. Wakaf digital harus dilihat bukan hanya sebagai cara untuk mengumpulkan uang secara pasif; itu juga harus digunakan untuk mendorong komunitas, melibatkan perempuan dan kelompok marginal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan proyek. Saat ini, ide keadilan sosial yang selaras dengan maqashid syariah benar-benar dapat diterapkan, menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam yang penting untuk pembangunan bangsa.

Simpulan

Menurut penelitian ini, dari tahun 2020 hingga 2022, wakaf produktif digital berkontribusi

besar pada pembangunan infrastruktur sosial di daerah tertinggal Indonesia. Pengumpulan dana wakaf meningkat secara konsisten di seluruh negeri, didorong oleh peningkatan proyek sosial berbasis wakaf dan penurunan angka stunting dan konsumsi rumah tangga per kapita. Ini diikuti oleh tren data dari BWI, BAZNAS, dan BPS. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf meningkatkan partisipasi dalam amal Islam dan membantu transformasi sosial masyarakat marginal dengan menyediakan layanan dasar yang lebih adil dan murah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan wakaf digital sebagai instrumen pembangunan sangat bergantung pada penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah, yang mencakup pemeliharaan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dengan pengelolaan yang produktif dan didukung oleh teknologi digital, wakaf dapat mempertahankan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan (hifz al-‘aql), kesehatan (hifz al-nafs), dan kesejahteraan keluarga (hifz al-nasl), serta menjaga etika pengelolaan dana publik dalam kerangka ibadah (hifz al-mal).

Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan deskriptif dan data sekunder, tetapi hubungan yang diamati menunjukkan arah yang positif antara kemajuan wakaf digital dan indikator pembangunan sosial yang lebih baik. Namun, masalah normatif tersendiri termasuk kurangnya peraturan nasional yang secara eksplisit mengatur digitalisasi wakaf, penerimaan afirmatif, dan integrasi wakaf dalam program pembangunan sosial. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Malaysia, yang memiliki kebijakan afirmatif berbasis komunitas dan prinsip dasar Waqf. Akibatnya, reformasi kebijakan yang lebih progresif diperlukan agar wakaf digital dapat berfungsi sebagai pilar keuangan sosial Islam yang benar-benar inklusif dan berdampak luas. Perubahan ini harus melibatkan pengakuan keadilan sosial sebagai tujuan utama pengelolaan wakaf selain mendukung inovasi teknologi.

Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan:

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Keuangan sebagai pengatur ekosistem keuangan sosial Islam, perlu merancang kerangka regulasi yang mendukung digitalisasi wakaf secara lebih inklusif dan partisipatif. Ini termasuk menyusun regulasi yang secara eksplisit mendorong kolaborasi antara lembaga nazhir, platform teknologi, dan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur sosial di wilayah tertinggal. Langkah afirmatif juga diperlukan agar alokasi dana wakaf lebih diarahkan kepada program-program yang menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, terutama hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz al-nasl (penjagaan keturunan), dan hifz al-mal (penjagaan harta), dengan memberikan akses layanan publik yang adil, aman, dan berkelanjutan melalui mekanisme wakaf produktif. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Bagi Lembaga Nazhir dan Platform Wakaf Digital:

Sebagai penyelenggara platform wakaf digital dan nazhir profesional, mereka harus membuat barang dan layanan yang kontekstual, berbasis komunitas, dan mudah diakses oleh masyarakat wilayah tertinggal. Ini dapat dicapai melalui pembuatan layanan donasi berkala mikro, pembuatan laporan yang jelas tentang dampak sosial, dan kolaborasi dengan program kesehatan dan pendidikan lokal. Selain itu, nazhir di daerah harus dilatih dan dibantu untuk mengelola dana wakaf secara efektif, terukur, dan sesuai syariah. Melibatkan perempuan

dalam manajemen wakaf, baik sebagai pengelola maupun pengguna manfaat, akan mendukung tercapainya *hifz al-‘aql* (penjagaan akal) dan memberdayakan mereka secara sosial-ekonomi. Metode ini tidak hanya meningkatkan kinerja administrasi wakaf tetapi juga mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Bagi Peneliti dan Akademisi:

Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berbasis lapangan sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam hubungan antara peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal dan pengembangan wakaf produktif digital. Studi longitudinal, studi kasus daerah 3T, dan studi etnografis dapat membantu memahami dampak sosial wakaf digital, terutama dalam hal akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Selain itu, basis ilmiah yang lebih kuat akan diciptakan dengan menerapkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan keadilan sosial, teknologi keuangan, hukum wakaf, dan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian harus melihat bagaimana nilai-nilai *Maqashid Syariah* diterapkan dalam pengelolaan wakaf digital. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat ini benar-benar mewakili prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Daftar Rujukan

- Anggraini, R D, N D Dewi, and M Rofiq. 2024. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5(1): 60–67. doi:10.51875/jibms.v5i1.292.
- Auna, N S, N Azizah, S P Dinanti, and Z Adriansyah. 2024. "Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5(1): 52–63. doi:10.53491/oikonomika.v5i1.1128.
- Indonesia, Badan Wakaf. 2022. "Indeks Wakaf Nasional 2021." <https://bwi.go.id/statistik>.
- Maisyarah, A, and K Hadi. 2024. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1): 887–94. doi:10.29040/jiei.v10i1.12079.
- Nasional, Badan Amil Zakat. 2022. "Laporan Tahunan BAZNAS 2022." <https://www.baznas.go.id/publikasi>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."
- "Policy Innovations for Gender Inclusion in Islamic Finance: The Case of Malaysia." 2023. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16(1): 55–71.
- Rohim, A N, P D Priyatno, and L P Sari. 2022. "Transformation of Waqf Management in the Digital Era: A Meta-Synthesis Study." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 7(2): 209. doi:10.29240/alfalah.v7i2.5421.
- Sekarno, C, and A A Jihad. 2024. "Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang." *I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 4(2). doi:10.19109/iphiv4i2.25847.
- Statistik, Badan Pusat. 2022a. "Profil Anak Indonesia 2022." <https://bps.go.id/publication/2022>.

- . 2022b. “Susenas 2022: Survei Sosial Ekonomi Nasional.” <https://bps.go.id/publication/2022>.
- Suryaningsih, S, Y Riandika, A Hasanah, and S Anggraito. 2020. “Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain.” *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 4(2): 20–29. doi:10.29408/edumatic.v4i2.2402.
- Zakariya, M, L Istiqomah, and R Aji. 2021. “Potensi Wakaf Uang Digital Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 3(1): 21–34.